

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi seperti sekarang ini, pola pikir masyarakat semakin berkembang sesuai dengan perkembangan dunia saat ini. Demikian juga dalam hal kesehatan, masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (IAI, 2010). Kesehatan tidak dapat diperoleh dengan mudah, diperlukan usaha untuk memperoleh hidup yang sehat seperti adanya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat. Setiap orang berupaya meningkatkan derajat kesehatan. Seperti yang tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2009, bahwa Upaya kesehatan adalah setiap kesehatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (IAI, 2010). Upaya yang dapat dilakukan seorang apoteker di apotek dapat berupa pelayanan kesehatan *promotive* (promosi kesehatan), *preventive* (pencegahan penyakit), *curative* (pengobatan penyakit) dan *rehabilitation* (pemulihan kesehatan).

Pemerintah juga mempunyai peranan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah bertugas mengatur, membina, mengawasi, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan, dimana penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan ini memperhatikan fungsi sosial sehingga dapat

tercapai pelayanan kesehatan yang merata untuk semua lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dibutuhkan tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan, dan sarana prasarana yang berkualitas. Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan yang diakui oleh pemerintah, memiliki peran dalam pembangunan kesehatan terutama kesehatan perorangan. Apoteker sebagai profesi kesehatan yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang kefarmasian (sediaan farmasi dan alat kesehatan) bertanggung jawab dalam penjaminan kualitas dan ketepatan obat pada seluruh proses terkait sediaan farmasi (IAI, 2010).

Dalam rangka bertanggung jawab dalam penjaminan mutu dan kualitas sediaan farmasi dan alat kesehatan, Apoteker dapat melaksanakan praktek kefarmasian seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa, praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan bahan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan

farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (IAI, 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Praktek kefarmasian yang di maksud adalah pelayanan sediaan farmasi, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat (IAI, 2010). Adanya paradigma baru mengenai konsep pelayanan kefarmasian yang pada masa sebelumnya hanya terfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) sekarang ini telah beralih menjadi pelayanan yang bersifat *patient-oriented* yaitu pelayanan menyeluruh terhadap pasien melalui kegiatan *Pharmaceutical Care*. *Pharmaceutical Care* atau yang disebut juga Asuhan Kefarmasian bertujuan agar pasien mendapat terapi obat rasional (aman, tepat, dan *cost-effective*), dan juga apotek menjadi sarana pelayanan swamedikasi baik untuk obat-obatan maupun alat kesehatan.

Selain bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang pelayanan kesehatan (*Pharmaceutical Care*) apoteker juga memiliki fungsi managerial di apotek dimana apoteker harus dapat mengatur dan mengelola apotek dari segi bisnis dengan melaksanakan fungsi manajemen seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dalam mengelola apotek perlu diperhatikan unsur dan sarana dalam manajemen atau "*the tool of management*" yang terdiri dari *man, money, methods, materials, machines* (Seto, 2008).

Menyadari pentingnya peranan apotek dan seorang Apoteker profesional yang mutlak dibutuhkan dalam usaha untuk meningkatkan upaya kesehatan di tengah masyarakat, maka sebagai seorang calon Apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun praktek. Dalam pengabdian profesinya seorang apoteker harus berpedoman pada satu ikatan moral yaitu kode etik apoteker terdiri dari kewajiban umum, kewajiban masyarakat, kewajiban terhadap apoteker lain (sejawat), dan kewajiban terhadap tenaga kesehatan lain.

Calon apoteker wajib mengikuti praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek dengan bimbingan seorang apoteker sebelum terjun ke lingkungan apotek sebenarnya untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang banyak dijumpai di apotek serta mendapatkan pengalaman praktis tentang pengelolaan di apotek. Untuk tujuan tersebut, Fakultas Farmasi Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan pihak PSA dan APA dari Apotek Savira membantu melatih dan membimbing calon apoteker dalam mengimplementasikan UU, kode etik dan keilmuan (termasuk ilmu komunikasi) melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun tujuan dari Praktek kerja profesi apoteker ini adalah :

1. Memahami alur pelayanan resep, dari penerimaan resep maupun non resep, pengambilan obat, peracikan, pemberian etiket, penyerahan kepada pasien serta melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dan pelayanan swamedikasi.

2. Memahami sistem manajemen, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengendalian perbekalan farmasi, sistem penataan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pendokumentasian, serta pelaporan untuk obat-obat psikotropika dan narkotika serta pengelolaan sumber daya manusia.
3. Dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis tentang pengelolaan apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Bagi Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya
 - Meningkatkan kualitas lulusan apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang handal dan berkompeten.
2. Bagi Apotek Savira
 - Meningkatkan citra apotek, bahwa apotek bukan hanya sekedar tempat pengabdian profesi bagi apoteker dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga berperan serta dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melakukan praktek kerja profesi dan memberikan pengetahuan serta bimbingan kepada calon apoteker.
3. Bagi Mahasiswa
 - Mendapat pembelajaran dan wawasan terkait gambaran nyata tentang situasi kerja di apotek, khususnya dalam mengelola apotek (pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penataan obat) dan pendistribusian perbekalan farmasi mulai dari penerimaan resep,

penyiapan, peracikan dan penyerahan resep termasuk didalamnya pemberian KIE dan PMR (*Patient Medication Record*).

- Memperoleh pelatihan dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung untuk menghadapi pasien.
- Agar para calon apoteker dapat lebih memahami pengalaman tatacara pengelolaan suatu apotek yang meliputi perencanaan, pencatatan, pengadaan, penerimaan, penataan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengendalian serta manajemen SDM, obat, alat kesehatan, serta perbekalan kesehatan lainnya, dan cara pelaporan obat (narkotika dan psikotropika).

